



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Mei 2021 sidang pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (Harta Bersama) pada tingkat pertama telah datang menghadap :

1. PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Februari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Muhammad Taufik, S.H., M.H., dan Wiwit Ati Andayani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **H.M. TAUFIK,SH., MH & REKAN** yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 125 Lt. 3 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/MT&R/K/II/2021, tanggal 8 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 207/2021 tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut Pihak Pertama/Penggugat.

2. TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xx x, xxx xxx xxx xxxxxxxx, dekat Pasar Kaget Nomor 02, RT. 003 RW 009, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pihak Kedua/Tergugat;

Yang menerangkan bahwa keduanya bersedia mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan;

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa Harta Bersama yang diperoleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama pernikahan. Maka dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa objek Harta Bersama

Hlm. 1 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tersebut di bawah ini perlu ditinjau ulang kembali tentang kondisi dan keberadaannya. Adapun objek Harta Bersama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah dan bangunan, terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Nomor 7989 dengan surat ukur No. 04224/2005 tanggal 2 Desember 2005 seluas 356 m2 atas nama H. MARHALIM;
2. Sebidang Tanah dan bangunan, terletak di xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730 dengan surat ukur No. 09911/2008 tanggal 4 Desember 2008 seluas 1607 m2 atas nama H. MARHALIM;
3. Sebidang Tanah dan bangunan, terletak di xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dengan surat ukur No. 09914/2008 tanggal 4 Desember 2008 seluas 1393 m2 atas nama H. MARHALIM;
4. Sebidang Tanah, terletak di Jalan Garuda Sakti RT 07 RW 09 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx. SKPT Nomor 016/SKPT-KSB/III/2021 tanggal 26 Februari 2012 seluas 15.000 m2 atas nama H. MARHALIM, dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Sibam ukuran 70 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: Amrizal ukuran 80 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : H. Marhalim ukuran 200 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : H. Marhalim ukuran 200 m;
5. Sebidang Tanah, terletak di Jalan Garuda Sakti RT 07 RW 09 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx. SKPT Nomor 017/ SKPT-KSB/III/2012 tanggal 26 Februari 2012 seluas 20.000 m2 yang telah dijual seluas 750 m2, sehingga saat ini tersisa 19.250 m2 atas nama H. MARHALIM, dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Sibam : ukuran 100 m;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan: Sungai Putih : ukuran 100 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : H.Marhalim : ukuran 200 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Zainil : ukuran 200 m;
6. Sebidang Tanah, terletak di Jalan Garuda Sakti RT. 07 RW. 09 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. SKPT Nomor 018/SKPT-KSB/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 seluas 20.000 m2 atas nama H. MARHALIM, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Sibam : ukuran 100 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: M.Nasir : ukuran 100 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : H.Marhalim : ukuran 200 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : H.Marhalim : ukuran 200 m;
7. Sebidang Tanah, terletak di Jalan Garuda Sakti RT 07 RW 09 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. SKPT Nomor 019/SKPT-KSB/II/2021 tanggal 26 Februari 2012, Register Camat Tampan Nomor 38/SKPT/KT/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 seluas 20.000 m2 atas nama H. MARHALIM, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Sibam : ukuran 100 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: M.Nasir : ukuran 100 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : H.Marhalim : ukuran 200 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : H.Marhalim : ukuran 200 m;
8. Sebidang Tanah, terletak di Jalan Garuda Sakti RT 01 RW 09 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Register Camat Tampan Nomor 376/ 036-KT/VII/1997 tanggal 3 Juli 1997 seluas 2.560 m2 atas nama H. MARHALIM, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan : Lahadin : ukuran 60 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: Gang : ukuran 60 m;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan : ukuran 36 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan : ukuran 36 m;

9. Sebidang Tanah, terletak di Jalan Garuda Sakti/Kerosin Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan setelah pemekaran saat ini masuk kedaerah Pekanbaru. Register Camat Tampan Nomor 73/SH/1994 tanggal 13 Januari 1994 seluas 1080 m2 atas nama H.

MARHALIM, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Asmaniar ukuran 60 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Bonar ukuran 60 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan ukuran 18 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan ukuran 18 m;

10. Sebidang Tanah, terletak di Jalan Garuda Sakti RT 01 RW 09 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Register

Camat Tampan Nomor 633/ 036-KT/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 seluas 375 m2 atas nama H. MARHALIM, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Gang ukuran 13 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Darwis. S ukuran 12 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Yurnita ukuran 30 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan ukuran 30 m;

11. Sebidang Tanah, terletak di Jalan Garuda Sakti RT 01 RW VII Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung. Register Camat Nomor 3234/SKGR/TP/1998 /X/1997 tanggal 01 Mei 1998 seluas 4500 m2 atas nama H.

MARHALIM, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Aswarlin/Lahadin ukuran 30 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Munap ukuran 30 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Persatuan ukuran 150 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan ukuran 30 m;

12. Sebidang Tanah, terletak di Jalan Garuda Sakti RT 02 RW 09 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Register Camat

Tampan Nomor 777/ 593.83-KT/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 seluas 990 m2 atas nama ROSDIANA, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Amrizal ukuran 33 m;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sutan Kabiruddin ukuran 33 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Ali Amran ukuran 30 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan ukuran 30 m;
13. Tanah beserta bangunan di atasnya berupa 5 unit rumah petak, yang terletak di jalan Garuda Sakti Km 2 Gg Bambu Kuning RT 03 RW 10 Kelurahan Bina Widya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
14. Tanah seluas 4500 m² terletak di xxxxx xxxxxx xxxxx xx x Masuk Balam Kuansing Belakang SMA 12 RT 02 RW 04, Kelurahan Bina Widya xxxxxxxxxx xxxxxx , xxxx xxxxxxxxxx;
15. Tanah ukuran 10 m² x 15 m² terletak di Jalan Garuda Sakti/ Jalan Surya RT 02 RW 03 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx yang saat ini disewa indosat untuk tower, dengan harga sewa pertahun Rp400.000.000,00; (Empat ratus juta rupiah);
16. Sebidang tanah ukuran 30 m² x 33 m² terletak di Jalan Garuda Sakti KM 3 RT 04 RW Kelurahan Air Putih xxxxxxxxxx xxxxxx Pekanbaru;

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memeriksa kembali objek Harta Bersama sebagaimana yang tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas secara bersama-sama, sehingga objek Harta Bersama tersebut adalah benar keberadaannya dan sesuai dengan kondisinya.

Pasal 3

Apabila objek Harta Bersama tersebut sudah benar keberadaannya dan sesuai dengan kondisinya, selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan utang-utang sebagai berikut:

- a. Utang yang muncul dari pembelian Harta Bersama, sebesar Rp1.835.000.000,00 (*Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- b. Utang kepada Widya Kastrina, sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*);
- c. Utang kepada Lara Sari, sebesar Rp70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*);

Hlm. 5 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Utang kepada Rosdiana, sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
 - e. Utang kepada Bambang Santoso, sebesar Rp136.000.000,00 (*Seratus tiga puluh enam juta rupiah*);
- Dengan cara menjual sebagian objek Harta Bersama kepada pihak lain, dan hasil dari penjualan atas sebagian Harta Bersama itu akan diperuntukkan melunasi sejumlah utang-utang tersebut.

Pasal 4

Apabila sejumlah utang-utang yang tersebut pada Pasal 3 (tiga) di atas sudah lunas, selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia dan sanggup untuk membagi sisa Harta Bersama secara adil yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian;

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memberikan kuasa dan kepercayaan penuh kepada Saudara **Marsekal Ilahi Rahman**, lahir di Pekanbaru 15 Juli 2001 yang merupakan anak kandung dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk:

- a. Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam proses penjualan sebagian Harta Bersama kepada pihak lain, yang hasil penjualannya akan diperuntukkan melunasi sejumlah utang-utang sebagaimana yang tersebut pada Pasal 3 (tiga) di atas;
- b. Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua melunasi sejumlah utang-utang sebagaimana yang tersebut pada Pasal 3 (tiga) di atas;
- c. Membagikan sisa Harta Bersama kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara adil, yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian;
- d. Membantu menengahi dan menyelesaikan sengketa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara kekeluargaan;

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan segala proses sebagaimana yang tersebut pada Pasal 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila waktu tersebut tidak cukup, maka dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 7

Hlm. 6 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan sengketa Harta Bersama ini dengan sungguh-sungguh, dan – terlebih dahulu - melalui jalan musyawarah mufakat berasaskan kekeluargaan;

Pasal 8

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjalin kembali hubungan persaudaraan yang lebih baik lagi, saling membangun komunikasi yang lebih baik dan membangun keharmonisan hubungan sesama keluarga besar Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal: 9

Memerintahkan masing-masing pihak baik Pihak Pertama (**PENGGUGAT**) dan Pihak Kedua (**TERGUGAT**) untuk wajib mentaati isi kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 10

Dengan adanya kesepakatan Perdamaian Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ini, maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa **tentang harta bersama**, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1-10 tersebut di atas, dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan isi perdamaian ini ke dalam putusan dengan Akta Perdamaian.

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama (**PENGGUGAT**) dan Pihak Kedua (**TERGUGAT**) dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun yang dibanatu oleh Mediator, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2), (4), dan (6) dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedut Mediasi di Pengadilan;

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat menerangkan bahwa keduanya menyetujui perdamaian tersebut;

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hlm. 7 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat:

1. Pasal 154 R.Bg.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pihak Pertama Penggugat dan pihak Kedua Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepekati tersebut di atas.
3. Membebaskan kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan
4. Membebaskan kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----|-------------------|--------------|

Hlm. 9 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp250.000,00
3.	PNBP panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
4.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
5.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 27 Mei 2021
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 10 dari 9 hlm. Akta Perdamaian Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)